



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALBERT RUDOLF PENTURY AIs ALBERT;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 22 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Anggrek Blok G No. 88 Rt 001/007 Kel.
Karangsatria Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT anak dari FERY FERDINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT anak dari FERY FERDINAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam pakaian dinas PDL Polri lengkap dengan pangkat kompol atas nama Albert.

- 1 (satu) buah plat nomor mobil dengan nomor polisi B-1387-BJJ.

- 1 (satu) buah kaos polri warna cokelat.

- 1 (satu) buah sepatu PDL Polri warna hitam.

- 1 (satu) buah pilcap Pamen Polri.

- 1 (satu) buah kopel polri.

- 1 (satu) buah baret polri warna biru.

- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor plat dinas 03-00.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Depan Mini Market Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SARI mengatakan kepada mertua Sdri. Deti Indri Astuti bahwa Saksi SARI kenal dengan saudara TEGUH (DPO) dimana saudara Teguh dapat membantu Saksi DETI untuk mengeluarkan suami Saksi DETI yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba, kemudian Saksi TEGUH mengajak Saksi DETI untuk bertemu dengan saudara NUR ALIM (DPO) dan Terdakwa , dimana saudara TEGUH mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari MABES POLRI dan berpangkat KOMPOL dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami dari Saksi DETI.
- Bahwa mendengar ucapan dari saudara TEGUH kemudian Saksi DETI bersama dengan Saksi TIWI dan Saksi SARI mengikuti Saksi TEGUH untuk bertemu dengan Saudara NURALIM dan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi.
- Bahwa sesampainya Saksi DETI didepan mini market tersebut, kemudian Saksi DETI melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba, sehingga Saksi Korban percaya dengan keadaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai anggota Polisi
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi DETI untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi DETI dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi DETI untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi DETI

- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi DETI hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya, bahwa selanjutnya setelah Saksi DETI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi DETI pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan, oleh karena Saksi Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT, maka Saksi Korban DETI INDRI ASTUTI Als DETI menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Depan Mini Market Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SARI mengatakan kepada mertua Sdri. Deti Indri Astuti bahwa Saksi SARI kenal dengan saudara TEGUH (DPO) dimana saudara Teguh dapat membantu Saksi DETI untuk mengeluarkan suami Saksi DETI yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba, kemudian Saksi TEGUH mengajak Saksi DETI untuk bertemu dengan saudara NUR ALIM (DPO) dan Terdakwa , dimana saudara TEGUH mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari MABES POLRI dan berpangkat KOMPOL dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami dari Saksi DETI.
- Bahwa mendengar ucapan dari saudara TEGUH kemudian Saksi DETI bersama dengan Saksi TIWI dan Saksi SARI mengikuti Saksi TEGUH untuk bertemu dengan Saudara NURALIM dan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi.
- Bahwa sesampainya Saksi DETI didepan mini market tersebut, kemudian Saksi DETI melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba, sehingga Saksi Korban percaya dengan keadaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai anggota Polisi
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi DETI untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi DETI dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi DETI untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi DETI
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi DETI hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi DETI tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya,
- bahwa selanjutnya setelah Saksi DETI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi DETI pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan, oleh karena Saksi Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, dan setelah Terdakwa menguasai uang tersebut, sampai saat ini tidak dikembalikan pada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-menguasai uang tersebut, sampai saat ini tidak dikembalikan pada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT, maka Saksi Korban DETI INDRI ASTUTI Als DETI menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ALBERT RUDOLF PENTURY Als ALBERT diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Deti Indri Astuti Als Deti Binti Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sari mengatakan kepada mertua Saksi bahwa Sdri. Sari kenal dengan Sdr. Teguh (DPO) dimana Sdr. Teguh dapat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Saksi untuk mengeluarkan suami Saksi yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba;

- Bahwa Sdri. Sari langsung berbicara dengan Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh mengajak Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Nur Alim (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Teguh mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami dari Saksi;

- Bahwa mendengar ucapan dari Sdr. Teguh kemudian Saksi bersama dengan Sdri. Tiwi dan Sdri. Sari mengikuti Sdr. Teguh untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;

- Bahwa sesampainya Saksi di depan mini market tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat itu adalah mobil fortuner warna hitam ;

- Bahwa pada saat di minimarket Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi;

- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya;

- Bahwa uang tersebut kemudian diberikan oleh Saksi TIWI kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian Saksi pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan;

- Bshes oleh karena Saksi merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Saksi melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tiwi Umayah Als Tiwi Binti Prawoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sari mengatakan kepada mertua Korban Sdri. Deti Indri Astuti bahwa Sdri. Sari kenal dengan Sdr. Teguh (DPO) dimana Sdr. Teguh dapat membantu Korban untuk mengeluarkan suami Korban yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba,

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Korban dan mengetahui mengenai masalah dari suami Korban;

- Bahwa pada saat Sdri. Sari mengatakan kepada Korban bahwa Sdri. Sari kenal dengan Sdr. Teguh dan dapat membantu untuk mengeluarkan Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui hal tersebut dan Korban mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sari langsung bicara dengan Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh mengajak Korban untuk bertemu dengan saudara NUR ALIM (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Teguh mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami dari Korban;
- Bahwa mendengar ucapan dari Sdr. Teguh kemudian Korban bersama dengan Saksi dan Sdr. Sari mengikuti Sdr. Teguh untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;
- Bahwa sesampainya Korban dan Saksi didepan mini market tersebut, kemudian Korban melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat itu adalah mobil fortuner warna hitam;
- Bahwa pada saat di minimarket Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Korban yang sedang terkena masalah Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Korban untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Korban dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya pengeluaran suami Korban;
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Korban hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



kata bohong maka Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya;

- Bahwa benar uang tersebut kemudian diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Korban untuk kembali lagi pada hari senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan;

- Bahwa oleh karena Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. A. Syarifudin Als Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengatakan kepada mertua Korban Indri Astuti bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh (DPO) dimana Sdr. Teguh dapat membantu Korban untuk mengeluarkan suami Korban yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba;

- Bahwa Sdri. Tiwi adalah kakak ipar dari Korban dan mengetahui mengenai masalah dari suami Korban;

- Bahwa pada saat Saksi mengatakan kepada Korban bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh dan dapat membantu untuk mengeluarkan Terdakwa , kemudian Sdri. Tiwi mengetahui hal tersebut dan Korban mengajak Sdri. Tiwi untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung bicara dengan Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh mengajak Korban untuk bertemu dengan Sdr. Nur Alim (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Teguh mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami dari Korban;



- Bahwa mendengar ucapan dari Sdr. Teguh kemudian Korban bersama dengan Sdri. Tiwi dan Saksi mengikuti Sdr. Teguh untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;
 - Bahwa sesampainya Korban dan Sdri. Tiwi didepan mini market tersebut, kemudian Korban melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat itu adalah mobil fortuner warna hitam;
 - Bahwa pada saat di minimarket Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Korban yang sedang terkena masalah Narkoba;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Korban untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres.
 - Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. Tiwi menyerahkan uang kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi sedang memfotokopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira siang hari Terdakwa bertemu dengan Saksi di mini market dekat Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa datang ke mini market tersebut telah menggunakan atribut kepolisian lengkap dan memakai baju polisi lengkap;
- Bahwa Terdakwa datang ke mini market tersebut menggunakan mobil fortuner warna hitam dan berplat polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sendiri baju dan atribut kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Nur Alim ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pangkat Terdakwa adalah Kopol, sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota kepolisian melainkan pekerja swasta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Korban Deti di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;
- Bahwa pada saat di minimarket setelah bertemu dengan Korban, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Korban yang sedang terkena masalah Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Korban untuk kembali lagi pada hari Senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya pengeluaran suami Korban;
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Korban hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya;
- Bahwa uang tersebut kemudian diberikan oleh Sdri. Tiwi kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah Korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari Senin dan diminta untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan;

- Bahwa oleh karena Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Korban melapor pada pihak yang kepolisian; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) stel seragam pakaian dinas PDL Polri lengkap dengan pangkat kopol atas nama Albert;
- 1 (satu) buah plat nomor mobil dengan nomor polisi B-1387-BJJ;;
- 1 (satu) buah kaos polri warna cokelat;
- 1 (satu) buah sepatu PDL Polri warna hitam;
- 1 (satu) buah pilcap Pamen Polri;
- 1 (satu) buah kopel polri;
- 1 (satu) buah baret polri warna biru;
- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor plat dinas 03-00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Deti Indri Astuti Als Deti Binti Mahmud pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di depan Mini Market Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sari mengatakan kepada mertua Saksi Korban bahwa Saksi Sari kenal dengan Sdr. Teguh (DPO) dimana Sdr. Teguh dapat membantu Saksi Korban untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba;
- Bahwa kemudian Sdr. Teguh mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim (DPO) dan Terdakwa, dimana Sdr. Teguh mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami Saksi Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan dari Sdr. Teguh kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Tiwi dan Saksi Sari mengikuti Sdr. Teguh untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim dan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;
- Bahwa sesampainya Saksi Korban didepan mini market tersebut, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi.
- Bahwa setelah Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba, sehingga Saksi Korban percaya dengan keadaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai anggota Polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari Senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi Korban;
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi Korban hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



untuk kembali lagi pada hari Senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan;

- Bahwa oleh karena Saksi Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ALBERT**



RUDOLF PENTURY Als ALBE yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh".

Menimbang, bahwa oleh unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Deti Indri Astuti Als Deti Binti Mahmud pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di depan Mini Market Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dimana peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada mertua Saksi Korban bahwa Saksi Sari kenal dengan Sdr. Teguh (DPO) dimana Sdr. Teguh dapat membantu Saksi Korban untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba, kemudian Sdr. Teguh mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim (DPO) dan Terdakwa, dimana Sdr. Teguh mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami Saksi Korban, mendengar ucapan dari Sdr. Teguh kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Tiwi dan Saksi Sari mengikuti Sdr. Teguh untuk bertemu dengan Sdr. Nuralim dan Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara termasuk Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana mini market tersebut terletak persis di depan Kantor Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Korban didepan mini market tersebut, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi, setelah Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba, sehingga Saksi Korban percaya dengan keadaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari Senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi Korban hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari Senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan, namun oleh karena Saksi Korban merasa curiga dan telah dibohongi Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban melapor pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa yang dengan sengaja meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan Terdakwa dapat membantu Saksi Korban untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang pada saat itu sedang ditahan oleh Polres Metro Bekasi karena terkena kasus narkoba, sedangkan Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan suami Saksi Korban dari tahanan Polres Metro Bekasi, dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memakai nama palsu”** misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, **“martabat palsu”** misalnya mengaku sebagai kyai, **“dengan tipu muslihat”** artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sesampainya Saksi Korban didepan mini market tersebut, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa yang menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi, setelah Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk mengeluarkan suami Saksi Korban yang sedang terkena masalah Narkoba, sehingga Saksi Korban percaya dengan keadaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat bertemu dengan Kapolres karena sedang tidak berada di tempat, dengan alasan pada saat itu merupakan hari Sabtu atau hari libur, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari senin, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang awal untuk diberikan kepada Kapolres dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa akan kembali menemui Kapolres Metro Bekasi pada hari Senin, dan untuk itu Terdakwa kembali meminta dana/uang kepada Saksi Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk proses dan biaya mengeluarkan suami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja mengaku kepada Saksi Korban sebagai anggota kepolisian dari Mabes Polri dan berpangkat Kopol yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan suami Saksi Korban yang ditahan di Mabes Polri karena tersangkut perkara narkoba ditambah lagi saat Terdakwa mengatakan itu, dengan menggunakan baju seragam kepolisian serta menggunakan atribut-atribut kepolisian, Terdakwa juga turun dari mobil yang menggunakan plat polisi, sehingga seolah-olah Terdakwa memang benar seorang polisi yang dengan kewenangannya dapat menyelesaikan permasalahan suami Saksi Korban, sedangkan faktanya Terdakwa adalah seorang yang berprofesi Karyawan Swasta, maka dengan demikian unsur

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr



“Dengan memakai rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan (bewegen)”** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada **“permintaan dengan tekanan”** kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban, bahwa untuk adanya suatu **“penyerahan”** itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa setelah mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi Korban hanya sanggup untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu karena dengan bujukan dan rangkaian kata-kata bohong maka Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangnya, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya dan sebelum berpisah terlebih dahulu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk kembali lagi pada hari Senin dan diminta untuk memberikan sisa uangnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan yang belum di berikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perkataan Terdakwa yang seolah-lah benar tersebut, menyebabkan Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk



mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam pakaian dinas PDL Polri lengkap dengan pangkat kompol atas nama Albert.
- 1 (satu) buah plat nomor mobil dengan nomor polisi B-1387-BJJ.
- 1 (satu) buah kaos polri warna cokelat.
- 1 (satu) buah sepatu PDL Polri warna hitam.
- 1 (satu) buah pilcap Pamen Polri.
- 1 (satu) buah kopel polri.
- 1 (satu) buah baret polri warna biru.
- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih

,yang terbukti sebagai barang dan/atau alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor plat dinas 03-00.

,yang terbukti sebagai barang dan/atau alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT RUDOLF PENTURY AIs ALBERT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam pakaian dinas PDL Polri lengkap dengan pangkat kompol atas nama Albert;
 - 1 (satu) buah plat nomor mobil dengan nomor polisi B-1387-BJJ;
 - 1 (satu) buah kaos polri warna cokelat;
 - 1 (satu) buah sepatu PDL Polri warna hitam;
 - 1 (satu) buah pilcap Pamen Polri;
 - 1 (satu) buah kopel polri;
 - 1 (satu) buah baret polri warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor plat dinas 03-00;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Moh. Mustaqim, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)